

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK
KEPADA TERGUGAT**

Nomor 250/Pdt.G/2025/PN Jap

saya Daud Kanikir, S.H. Jurusita pada Pengadilan Negeri Jayapura atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 250/Pdt.G/2025/PN Jap;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

Muhammad Wahyu, bertempat tinggal di Kompleks Rs Jiwa Abepura, Rt.001/rw.010, Kelurahan Yobe, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, sebagai **Tergugat** ;

tentang putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 250/Pdt.G/2025/PN Jap tanggal 11 Mei 2026 antara:

Michael Piet Yosua Orlando Tabuni Sebagai Penggugat;

Lawan

Muhammad Wahyu Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;

Menyatakan jual-beli antara ayah Penggugat dengan Tergugat terhadap sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Asano, Distrik Abepura, Kota Jayapura, dengan sertifikat Hak Milik Nomor 02062 atas nama Muhammad Wahyu adalah **sah dan berkekuatan hukum**;

Menyatakan tanah dan bangunan di atasnya seluas 200 M2 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor. 02062 atas nama Muhammad Wahyu, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah milik Muhammad Parman (telah dibeli oleh orang tua/ayah Penggugat);

Sebelah Selatan : Jalan;

Sebelah Barat : Tanah milik Sdr. Muhammad Dong;

Sebelah Timur : Tanah milik Sdr. Luther Tabuni;

Adalah sah milik Penggugat;

Halaman. 1 Relas Pemberitahuan Putusan Kepada Tergugat 250/Pdt.G/2025/PN Jap

Menyatakan Penggugat berhak melakukan peralihan hak/balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 02062 yang semula atas nama Muhammad Wahyu (Tergugat) menjadi MICHAEL PIET YOSUA ORLANDO TABUNI (Penggugat);

Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencatatkan peralihan hak/balik nama sertifikat Hak Milik Nomor 02062 yang semula atas nama Muhammad Wahyu (Tergugat) menjadi MICHAEL PIET YOSUA ORLANDO TABUNI (Penggugat);

Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.847.000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa terhadap keputusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan verstek dalam jangka waktu menurut undang-undang.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman Tergugat sebagaimana alamat dalam surat gugatan, Melalui Surat Tercatat

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya

 Jurusita,
Daud Kanikir, S.H